

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan :

1. Peranan camat dalam pelaksanaan pembangunan desa mempunyai peran yang penting karena camat adalah sebagai pemimpin atau kepala wilayah, pembina dan pengawas atau bertugas mengendalikan pelaksanaan pembangunan desa-desa di wilayah Kecamatan masing-masing.
2. Faktor yang mendukung peranan Camat dalam pelaksanaan pembangunan desa di Kabupaten Tenggamus adalah adanya Peraturan Daerah Kabupaten Tenggamus Nomor 02 Tahun 2001 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan dan Peraturan Bupati Tenggamus Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pelimpahan sebagian Wewenang Bupati kepada Camat sebagai dasar hukum pelaksanaan tugas Camat dalam pembangunan yaitu memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembangunan baik fisik maupun non fisik di wilayahnya. Faktor penghambat camat dalam pelaksanaan pembangunan desa adalah kurangnya sumber daya manusia masyarakat di desa sehingga kurang mendukung pelaksanaan pembangunan desa dan faktor sarana dan prasarana yang kurang mendukung pelaksanaan pembang

B. Saran

1. Untuk lebih mengoptimalkan pembangunan desa/pekon perlu melibatkan peran serta masyarakat dan lembaga-lembaga yang ada terutama peran serta perangkat desa, tokoh masyarakat, pemuda dan menggali potensi-potensi yang ada di Desa
2. Dalam pelaksanaan pembangunan desa perlunya peningkatan koordinasi yang baik antar instansi-instansi yang terkait maupun dengan masyarakat, sehingga akan mendapatkan hasil sesuai dengan program yang telah ditentukan dan adanya laporan pertanggungjawaban dari setiap kegiatan